



**Kajian Yuridis Tentang Pelaksanaan Itsbat Nikah menurut Hukum Positif Indonesia di Kabupaten Bantul
Sri Suwarni¹ dan Sri Hendarto Kunto Hermawan¹**
Email : yc_srisuwarni@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the reasons for the petition (itsbat) of marriage and the constraints faced in the implementation of itsbat marriage in Bantul regency. This research is done by research method in the form of library research and also conducted field research. In library research, this research used document study to get secondary data, furthermore, field research was done to obtain primary data within qualitative approach that was by conducting interview. Data, which was obtained from the results of literature research and field research, were analyzed qualitatively. The data were further elaborated with descriptive method of analysis, i.e. in discussing the problem was by identifying, analyzing and interpreting data that has been obtained to be taken a conclusion.

The result of this research is that the most important reason for the itsbat of marriage in the Religious Court of Bantul Regency is because married couples who have been married but have not or do not have authentic evidence of marriage events that have been done in the form of Marriage Certificate or Marriage Letter. The marriage petition filed is in conformity with the provisions of Article 7 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law which stipulates that in the case of marriage cannot be proven by the Marriage Deed, it can be filed itsbat marriage to the Religious Court. And the petition of marriage that has been granted by the Panel of Judges handling the petition of marriage in the Religious Court of Bantul is also in accordance with the provisions of Article 7 paragraph (3) letter d and letter e, namely the existence of marriage that occurred before the enactment of Law Number 1 Year 1974, and marriages committed by those who do not have marital obstacles according to Law No. 1 of 1974. And the obstacles faced in the implementation of itsbat marriage in Bantul Regency is, most closely related to the proof of the witness who must be presented in the trial, most of those who witnessed marriage had died. Other constraints, especially rural communities, because of the cost factor they have to pay to apply, although actually for the application for people who can afford this is not a problem, while others are still many people who do not understand the existence of assistance for the discharge of the cost of the case who are indigent.

Keywords: Implementation, Itsbat Marriage, Positive Law.

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Di dalam suatu hukum dasar yang tertulis di Indonesia yaitu Undang Undang Dasar 1945 diatur bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rech Staat*), dan oleh karena itu Pemerintah Negara Indonesia selalu menata segala aspek yang menyangkut kehidupan warga negaranya. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baik peraturan yang tidak tertulis yang sering disebut dengan istilah hukum adat dan peraturan yang tertulis yang dipakai untuk mengatur hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayah negara Indonesia ini sudah ada, demikian juga peraturan mengenai hubungan antara manusia

yang satu dengan manusia yang lainnya dalam kehidupan berkeluarga.

Hukum Positif Indonesia mengatur tentang hubungan antar manusia di dalam kehidupan berkeluarga dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disamping itu bagi yang beragama Islam juga ada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berkaitan dengan pencatatan perkawinan diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian sudah dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”. Di

dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 mengatur pengertian perkawinan sebagai berikut : “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, memang tidak dapat dikatakan secara mutlak bahwa perkawinan yang tidak dicatat adalah tidak sah. Apabila dilihat dari ketentuan tersebut justru dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan, karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut

agama dan kepercayaannya itu. Akan tetapi di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, diisyaratkan bahwa pencatatan perkawinan harus menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan, karena pencatatan perkawinan itu merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara. Hal ini juga banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, anak - anak , harta, maupun hal - hal lain dari akibat perkawinan itu sendiri.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dilaporkan. Pentingnya pencatatan perkawinan diatur pula di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu pada Bab II mengenai Hak dan Kewajiban Penduduk yang tertuang pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa :“Setiap

Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.”

Sedangkan mengenai peristiwa penting yang dimaksud dalam pasal tersebut, diatur dalam pasal 1 ayat (17) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa ; “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Setiap peristiwa perkawinan wajib untuk dilaporkan pada pegawai pencatat perkawinan untuk mendapatkan bukti otentik tentang terjadinya peristiwa perkawinan tersebut. Untuk perkawinan yang dilakukan oleh pasangan non muslim, dilaporkan dan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan dari

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah mana perkawinan tersebut dilaksanakan, sedangkan untuk perkawinan yang dilakukan secara Islam atau secara muslim dilaporkan dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama atau KUA dimana perkawinan tersebut dilaksanakan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari, karena tidak ada bukti otentik tentang terjadinya perkawinan. Permasalahan yang mungkin timbul antara lain berbagai hal yang menyangkut hubungan antara suami istri, anak keturunan, maupun harta kekayaan, apalagi kalau kemudian terjadi ketidak harmonisan dalam perjalanan hidup perkawinannya. Tidak adanya bukti otentik tentang terjadinya perkawinan mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan yuridis/hubungan perdata dengan ibunya saja, karena saat dimintakan akta kelahiran anak yang dilahirkannya tidak ada bukti akta nikah/Surat Nikah dari kedua orang tuanya. Hal semacam ini masih

sering ditemui, yaitu adanya pasangan yang telah hidup bersama, sudah melangsungkan perkawinan menurut hukum agamanya, sudah punya anak tetapi tidak memiliki bukti buku nikah sebagai tanda bukti perkawinan yang telah mereka langsungkan.

Di Kabupaten Bantul juga masih ada atau terjadi perkawinan yang sudah berlangsung lama, tetapi tidak mempunyai bukti otentik perkawinannya yang berupa buku nikah atau akta perkawinan. Hal ini terlihat masih adanya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantul.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah alasan-alasan yang dipakai untuk mengajukan permohonan itsbat nikah di Kabupaten Bantul sesuai dengan ketentuan peraturan hukum positif Indonesia ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan itsbat nikah di Kabupaten Bantul?

C. METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengaplikasikan metode deskriptif dan pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris.

2. Lokasi Penelitian : di Kabupaten Bantul.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Data dalam penelitian ini meliputi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian melalui wawancara mendalam (*Indepth Interview*). Pedoman wawancara (*Interview guide*) dibuat sebelum terjun ke lapangan yang digunakan sebagai pengarah pada saat wawancara. Adapun responden yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Bantul, Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dan pihak-pihak yang terkait dengan itsbat nikah di Kabupaten Bantul. Sedangkan data sekunder

dikumpulkan dengan studi pustaka, yang meliputi buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian yang relevan.

4. Analisis Data.

Data yang telah tekumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan maupun hasil wawancara yang ada. Dalam tahap ini, data disederhanakan, mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Data yang dipakai kemudian disusun untuk selanjutnya disajikan melalui tahap berikutnya.

b. Penyajian Data

Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks narasi. Dari penyajian data tersebut selanjutnya diinterpretasikan dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan tahap-tahap tersebut, setelah data diperoleh dari lapangan, baik melalui observasi, wawancara, maupun dari studi kepustakaan kemudian direduksi dengan mendasarkan pada upaya untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang diajukan. Data yang sudah direduksi sesuai dengan pokok masalah dan dibantu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya direkonstruksi dengan pendekatan kualitatif ke dalam uraian diskripsi yang utuh dan akhirnya diambil kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Kabupaten Bantul.

Ada beberapa peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Itsbat Nikah antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3

tahun 2006 yang diubah lagi (perubahan kedua) dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Asas – asas atau prinsip – prinsip perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam perkawinan menurut Hukum Islam.

1. Asas – asas atau prinsip – prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimuat dalam penjelasan umumnya adalah sebagai berikut
 - a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami – isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

- b.** Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c.** Undang-Undang ini menganut asa monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d.** Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang

baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawi, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini mengatur prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh

suami-isteri.²

2. Asas – Asas Atau Prinsip – Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan yaitu :

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawin oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tenteram, damai dan kekal

² Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5-6.

untuk selama-lamanya. Hak dan kewajiban suami-isteri adalah seimbang dalam rumah tangga, diman tanggungjawab pimpinan keluarga ada pada suami.³

2. Permohonan Itsbat Nikah Di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Bantul, data permohonan Itsbat Nikah di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober 2017 mengalami kenaikan. Berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama Bantul, tahun 2015 terdapat 14 permohonan Istbat Nikah, tahun 2016 terdapat 18 permohonan Istbat Nikah, tahun 2017 dari bulan Januari Sampai dengan bulan Oktober terdapat permohonan Istbat Nikah sebanyak 21.

Permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Bantul diajukan oleh pasangan suami isteri yang sudah menikah sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomo1 1 Tahun

1974 namun mereka belum mempunyai bukti otentik tentang peristiwa pernikahan yang mereka lakukan yaitu yang berupa Kutipan Akta Nikah atau Surat Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Ada beberapa pasangan suami isteri yang sudah menikah secara agama Islam, dan ada pula beberapa pasangan yang sudah menikah di kenaikan kecamatan di wilayah mereka bertempat tinggal namun catatan tentang pernikahan mereka tidak ada.

3. Alasan-Alasan Permohonan Itsbat Nikah yang Terjadi Di Kabupaten Bantul.

Istbat Nikah di Kabupaten Bantul yang diajukan oleh para pemohon ke Pengadilan Agama Bantul alasan utamanya adalah para pemohon tidak atau belum memiliki Akta Nikah padahal para pemohon sudah melangsungkan pernikahan secara agama, maupun sudah dilaksanakan di kenaikan kecamatan. Mereka sangat membutuhkan bukti otentik tentang peristiwa pernikahan yang telah dilakukannya yang berupa Akta

³ *Ibid*, hlm. 4-5.

Nikah atau Surat Nikah untuk mengurus segala keperluan yang bersangkutan dengan keluarganya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Bantul mayoritas alasan yang dipakai oleh para pemohon mengajukan Istbat Nikah adalah karena mereka sudah melangsungkan pernikahan secara agama Islam sebelum diberlakukannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan mereka belum mempunyai Akta Nikah.

Sebagai contoh alasan – alasan yang dipakai para pemohon untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bantul berikut ini ada 2 (dua) Penetapan Pengadilan Agama Bantul yang mengabulkan permohonan Itsbat Nikah dan dikabulkan yaitu : Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 13/Pdt.P/2017/PA Btl. dan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 1104/Pdt.G/2017/PA. Btl. Di dalam Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 13/Pdt.P/2017/PA Btl., duduk perkaranya adalah, bahwa pemohon I dan pemohon II (para pemohon) telah mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bantul.

Dalam rangka untuk memperkuatan permohonan itsbat nikah yang diajukan para pemohon ke Pengadilan Agama Kabupaten Bantul, para pemohon menyampaikan bukti-bukti tertulis yang berupa ; fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, fotokopi Kartu Keluarga para pemohon Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Surat Keterangan yang dikeluarhan oleh Lurah Desa di tempat para pemohon bertempat tinggal, dan Surat Pengantar Itsbat/Pengesahan Nikah atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Disamping itu di dalam persidangan juga dihadirkan dua orang saksi yang berumur 68 tahun dan 70 tahun yang berasal dari Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menguatkan alasan-alasan permohonan itsbat nikah para pemohon. Di dalam memberikan keterangan sebagai saksi para pemohon, kedua saksi tersebut mengenal para pemohon dan membenarkan tentang peristiwa pernikahan yang telah dilangsungkan para pemohon pada

tahun 1957 di Kenaiban Kecamatan Prambanan.

Berdasarkan keterangan para pemohon dan bukti-bukti yang diajukan para pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan para saksi yang telah diajukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim antara lain meberi pertimbangan ; bahwa pernikahan yang dilakukan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukum pernikahan. Pernikahan hanya sah menurut hukum apabila dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam pernikahan yang dapat diajukan pengesahannya di Pengadilan Agama sifatnya sangat terbatas antara lain adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun

1974, yang ternyata pernikahan para pemohon telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Majelis Hakim juga mengetengahkan dalil Sya'ri sebagaimana tersebut dalam Kitab I'anatut Tholibin IV, halaman 254 yang artinya : “*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi*”.

Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan para pemohon itsbat nikah dinilai telah cukup terbukti dan beralasan sehingga dapat untuk dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (d) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena permohonan para pemohon itsbat nikah di kabulkan, maka para pemohon sepantasnya mencatatkan pernikahan para pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang terkait. Dan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dan ditambah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dirubah lagi (perubahan kedua) dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat atau para pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Majelis Hakim dalam Penetapannya menetapkan : Mengabulkan permohonan para pemohon itsbat nikah; Menyatakan sah perkawinan antara para pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Kenaiban Kecamatan Prambanan ; dan membebankan biaya perkara kepada para pemohon.

Di dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 1104/Pdt.G/2017/PA.Btl. duduk perkaranya adalah : bahwa pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah orang tuanya yang sudah meninggal dunia ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 3 Oktober 2017.

Dalam rangka untuk memperkuat permohonan itsbat

nikah yang diajukan pemohon dan para termohon ke Pengadilan Agama Kabupaten Bantul, para pemohon menyampaikan bukti-bukti tertulis yang berupa; fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul; fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ibu pemohon dan para termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul; fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ayah pemohon dan para termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul; fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama anak pertama ayah dan ibu pemohon dan para termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul; fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama anak ke lima ayah dan ibu pemohon dan para termohon yang

dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul; fotokopi Surat Keterangan penolakan penerbitan buku nikah yang dikeluarhan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

Disamping itu di dalam persidangan juga dihadirkan dua orang saksi yang berumur 74 tahun dan 76 tahun yang berasal dari Desa Bangunjowo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menguatkan alasan-alasan permohonan itsbat nikah untuk orang tua pemohon. Di dalam memberikan keterangan sebagai saksi pemohon dan para termohon kedua saksi tersebut menyatakan mengenal pemohon, para termohon dan orang tua pemohon dan para termohon, para saksi memberikan keterangan membenarkan tentang peristiwa pernikahan yang telah dilangsungkan oleh orang tua pemohon dan para pemohon secara agama Islam dan dari pernikahan

mereka dikaruniai tujuh orang anak. Dan semenjak menikah sampai meninggalnya masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan kedua orang tua pemohon dan para termohon.

Berdasarkan keterangan pemohon, para termohon dan bukti-bukti yang diajukan pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan para saksi yang telah diajukan di depan persidangan diperoleh fakta kejadian bahwa ; orang tua pemohon dan para termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1954 di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari ibu pemohon dan para termohon; dari perkawinan mereka telah dikaruniai tujuh orang anak dan dua orang anak yaitu anak pertama dan anak kelima telah meninggal dunia. maka Majelis Hakim antara lain meberi pertimbangan ; bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Bahwa mengenai syarat dan rukun nikah diatur dalam Pasal 14 dan seterusnya sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai larangan perkawinan diatur dalam Pasal 39 dan seterusnya sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan fakta yang diajukan oleh pemohon, para termohon dan keterangan para saksi, maka pernikahan kedua orang tua pemohon dan para termohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Syari'at Islam, serta tidak terdapat halangan pernikahan maik menurut Syari'at Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

oleh karenanya pernikahan kedua orang tua pemohon dan para termohon tersebut adalah sah. Dan berdasarkan pertibangan – pertimbangan tersebut maka permohonan itsbat nikah atas orang tua pemohon dan para termohon telah memenuhi syarat-syarat itsbat nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dan d Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan itsbat nikah atas orang tua pemohon dan para termohon telah dapat dikabulkan. Dan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Majelis Hakim yang menangani perkara permohonan itsbat nikah ini mengadili : Mengabulkan permohonan itsbat nikah pemohon dan para termohon; Menyatakan sah perkawinan orang tua pemohon dan para termohon yang dilaksanakan pada tahun 1954 di Desa Bangunjiwo, Kecamatan

Kasihan, Kabupaten Bantul; dan membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Seperti pada contoh yang pertama permohonan itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang sudah menikah sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dikabulkan. Mereka sangat membutuhkan Akta Nikah untuk keperluan mengurus paspor, karena mereka akan menunaikan ibadah Haji. Demikian juga contoh yang ke dua yaitu permohonan isbat nikah yang diajukan oleh ahli warisnya dalam rangka untuk mengurus harta warisan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Akta Nikah kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia sangat mereka butuhkan dalam rangka untuk mengurus penetapan ahli waris yang sah dan sekaligus mengurus pembagian harta warisan yang ditinggalkan kedua orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu

Hakim Pengadilan Agama Bantul yaitu Bapak Drs. Aziddin Siregar, SH. MH. Pada tanggal 6 Nopember 2017, tepatnya hari Senin, dapat dikemukakan beberapa hal, yaitu: Bawa di Pengadilan Agama Bantul setiap tahun ada pengajuan permohonan itsbat nikah, kebanyakan mereka mengajukan permohonan, karena untuk mengurus dan menelusuri asal usul anak, berkaitan dengan garis keturunan yang ada. Dalam hal yang lain ada juga yang mengajukan permohonan karena perkawinan yang mereka lakukan pada waktu belum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sehingga mereka tidak mempunyai surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat dimana perkawinan itu dilaksanakan.

Demikian pula dijelaskan oleh beliau bahwa permohonan itsbat nikah yang mereka ajukan melalui Pengadilan Agama Bantul, untuk mengurus berkaitan dengan pewarisan. Sementara pengajuan yang dilatar

belakangi oleh mereka yang melangsungkan perkawinan, tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sampai sekarang belum pernah ada yang mengajukan. Sebagaimana banyak kasus anak-anak yang lahir karena orang tuannya hanya menikah secara Agama Islam saja, tetapi tidak dicatatkan di Pegawai Pencacat Nikah, sehingga orang tua yang menikah tidak mempunyai surat nikah.

Berdasarkan dua contoh perkara permohonan itsbat nikah yang telah dikabulkan di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2017 dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul tersebut dapat diketahui bahwa alasan permohonan itsbat nikah yang paling utama adalah karena pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan tetapi belum atau tidak mempunyai bukti otentik tentang peristiwa pernikahan yang telah dilakukannya

yang berupa Akta Nikah atau Surat Nikah.

Permohonan itsbat nikah yang mereka diajukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan dari dua contoh permohonan itsbat nikah yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim yang menangani permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantul tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan huruf e, yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, dan dalam ayat (2) mengatur bahwa pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Reg. Nomor. 1948/K/PID/1991, mengemukakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara kumulatif. Suatu

perkawinan yang dipandang sah dari segi agama, tetapi tidak sah menurut hukum Negara menyebabkan perkawinan itu tidak ada perlindungan hukum dari Negara selaku pihak yang mempunyai otoritas menegakkan kepastian hukum dalam melindungi hak-hak yang dimiliki oleh semua anggota keluarga.³

Bagir Manan dalam makalah seminar nasional yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2009 dengan judul “Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” mengemukakan pandangannya mengenai status hukum perkawinan antar orang Islam di Indonesia antara lain sebagai berikut :

(....) dalam memahami status hukum perkawinan antar orang Islam di Indonesia, harus diketahui terlebih dahulu asas legalitas (*legality* atau *beginsel*) yang mendasari keberlakuan hukum perkawinan bagi orang Islam

di Indonesia. Asas legalitas berarti setiap perbuatan (tindakan) hukum harus atau wajib mempunyai dasar hukum tertentu yang telah ada sebelum perbuatan hukum itu dilakukan. Selanjutnya, disampaikan bahwa suatu perbuatan hukum yang sah mengandung makna hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula. Konteks perkawinan, suatu perbuatan hukum perkawinan tersebut antara laki-laki dengan perempuan yang sah, menunjukkan pula bahwa pasangan suami isteri tersebut adalah sah. Demikian pula dengan akibat hukum lainnya, misalnya terjadinya hubungan kekeluargaan yang berakibat timbulnya larangan perkawinan dan juga terhadap harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut.⁴

Pencatatan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dengan adanya pencatatan perkawinan tersebut mereka yang telah melakukan

³Faisal dan Nanda Amalia, 2017, *Mimbar Hukum*, (Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga Di Aceh), Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada Volume 29, Nomor 2, hlm.250.

⁴ *Ibid.* hlm. 250

perkawinan menurut agama Islam akan memperoleh bukti otentik tentang peristiwa perkawinan yang telah dilakukannya yang berupa Akta Nikah. Adanya bukti otentik tentang peristiwa perkawinan yang berupa Akta Nikah akan menjamin hak-hak yang dimiliki oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan dan juga anggota keluarganya.

Di Negara Indonesia ada dua lembaga atau instansi yang melakukan tugas mencatat perkawinan dan perceraian yaitu :

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, Talak dan Rujuk ; bagi orang yang beragama Islam (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954).
2. Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*) untuk perkawinan yang tunduk kepada :
 - a. Stb. 1933 Nomor. 75 jo. Stb. 1936 Nomor 607 tentang Peraturan Pencatatan Sipil untuk orang Indonesia Kristen Jawa, Madura, Minahasa, Ambon.
 - b. Stb. 1847 Nomor 23 tentang Peraturan Perkawinan dilakukan menurut ketentuan Stb. 1849 Nomor 25 yaitu tentang Pencatatan Sipil Eropa.

- c. Stb. 1917 Nomor 129 tentang pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan Stb. 1917 Nomor 130 jo. Stb. 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Pencatatan Sipil Campuran.
- d. Pencatatan Sipil untuk Perkawinan Campuran sebagaimana diatur dalam Stb. 1904 Nomor 279.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa Orang Kristen di Sumatra, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, sebagian di Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya yang diatur tersendiri sebagaimana disenut dalam poin-poin di atas, pencatatan perkawinan mereka ini dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil (atau sekarang disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) berdasarkan ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 peraturan ini.⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab II mengatur tentang Pencatatan Perkawinan sebagai berikut :

1. Pada Pasal 2 ayat (1) pencatatan perkawinan

⁵Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 14

- dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab II mengatur tentang Pencatatan Perkawinan sebagai berikut :
2. Pada Pasal 2 ayat (1) pencatatan perkawinannya dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
3. Pasal 2 ayat (2) pencatatan perkawinannya dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan
4. Pasal 2 ayat (3) dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.
- Pentingnya pencatatan perkawinan diatur pula di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan . Di dalam Bab II Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Penduduk pada Pasal 3 yang mengatur bahwa : “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil”. Sedangkan mengenai peristiwa penting yang dimaksud dalam pasal

tersebut, diterangkan pula di dalam pasal 1 ayat (17) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa :“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama atau disebut KUA dan/atau Pegawai Pencatat Nikah atau disebut PPN yang berwenang.

Penetapan sahnya perkawinan atau itsbat nikah yaitu suami istri yang melakukan perkawinan sebelum Undang-Undang tentang perkawinan dan perkawinan yang dijalankan menurut peraturan lain dapat diajukan permohonan pengesahan perkawinannya kepada Pengadilan Agama⁶.

Pentingnya pencatatan nikah ditegaskan pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu ;“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Kemudian Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam mengatur :

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

⁶ Abdullah Tri Wahyuni, 2004, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 91.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa :

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa :

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

b. Hilangnya Akta Nikah;

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
4. Kendala-Kendala Yang Dihadapi dan Solusinya Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Kabupaten Bantul.
- Berdasarkan hasil penelitian kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan itsbat nikah di Kabupaten Bantul antara lain adalah :
1. Dalam permohonan itsbat nikah yang kebanyakan diajukan karena perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kendala yang paling banyak berkaitan dengan pembuktian yaitu saksi yang harus dihadirkan dalam persidangan, yang kebanyakan mereka yang menyaksikan perkawinan sudah pada meninggal dunia,
 2. Kendala yang lain khususnya masyarakat pedesaan, karena factor biaya yang harus mereka bayarkan untuk mengajukan permohonan, walaupun sebenarnya untuk pengajuan permohonan bagi orang yang mampu hal ini tidak menjadi masalah. Sementara yang lain masih banyak masyarakat yang belum mengerti adanya bantuan pembebasan biaya perkara bagi orang yang tidak mampu.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kajian Yuridis Tentang Pelaksanaan Itsbat Nikah Menurut Hukum Positif Indonesia Di Kabupaten Bantul, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul yang paling utama adalah karena pasangan suami istri yang telah

melangsungkan pernikahan tetapi belum atau tidak mempunyai bukti otentik tentang peristiwa pernikahan yang telah dilakukanya yang berupa Akta Nikah atau Surat Nikah. Permohonan itsbat nikah yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan permohonan itsbat nikah yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim yang menangani permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantul tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan huruf e, yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan itsbat nikah di Kabupaten Bantul adalah Dalam permohonan itsbat nikah yang kebanyakan diajukan

karena perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kendala yang paling banyak berkaitan dengan pembuktian yaitu saksi yang harus dihadirkan dalam persidangan, yang kebanyakan mereka yang menyaksikan perkawinan sudah pada meninggal dunia. Dan kendala yang lain khususnya masyarakat pedesaan, karena faktor biaya yang harus mereka bayarkan untuk mengajukan permohonan, walaupun sebenarnya untuk pengajuan permohonan bagi orang yang mampu hal ini tidak menjadi masalah, sementara yang lain masih banyak masyarakat yang belum mengerti adanya bantuan pembebasan biaya perkara bagi orang yang tidak mampu.

2. Saran

Berdasarkan uraian hasil kesimpulan tersebut, dengan ini dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Adanya kerjasama yang terpadu antara pihak – pihak yang berwenang memberikan pelayanan kepada masyarakat

- khususnya yang berkaitan dengan itsbat nikah, agar kebutuhan masyarakat yang menikah sebelum berkakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan belum mempunyai Akta Nikah dapat terlayani dengan baik.
2. Perlu adanya penyuluhan tentang itsbat nikah bagi masyarakat pedesaan di Kabupaten Bantul, khususnya warga masyarakat yang belum mengetahui tentang pentingnya Akta Nikah dan juga bagi masyarakat yang sudah mengetahui namun tidak mempunyai biaya untuk mengurus itsbat nikah.
- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Faisal dan Nanda Amalia, 2017, *Mimbar Hukum*, (Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga Di Aceh), Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada Volume 29, Nomor 2.
- Soemiyati, 1982, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta.
- Artikel Hukum yang ditulis oleh Drs. H. Adnan Qohar, SH.,MH. , Ketua Pengadilan Agama Nganjuk. 2015.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdullah Tri Wahyuni, 2004, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.